



**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021**

DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN
PURWODADI, 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat dan anugerah-Nya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu tahun 2021 ini dapat tersusun. Penyusunan Laporan Tahunan ini berisi rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2021 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

Sebagai landasan hukum, keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi public secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan akan terus meningkatkan akses pelayanan informasi bagi masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang Pertanian di Kabupaten Grobogan terus meningkat. Dengan membuka akses public terhadap informasi diharapkan badan public termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Kami menyadari dalam Laporan Tahunan yang menggambarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan ini, masih banyak memerlukan berbagai masukan demi menggapai hal yang lebih baik. Untuk itu masukan yang konstruktif sangat kami butuhkan.

Demikian semoga yang disajikan dalam pelaporan ini dapat bermanfaat bagi Dinas Pertanian khususnya dan Kabupaten Grobogan pada umumnya untuk dapat saling belajar. Sekian terima kasih. SALAM KETERBUKAAN.....

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan transparan dan akuntabel menjadi pondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini. Pemerintah dituntut untuk berkomitmen penuh terhadap transparansi di semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Grobogan hadir menjawab tantangan tersebut dengan mengusung pilar pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip Transparansi sesuai Undang Undang.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui transparansi bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui transparansi informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di semua instansinya, tak terkecuali di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID sebagaimana amanat Undang-undang tersebut merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam melaksanakan kegiatannya PPID Pembantu Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selain memberikan pelayanan permohonan informasi juga diharapkan dapat berperan dalam mendorong keterbukaan informasi di Kabupaten Grobogan sesuai dengan yang diharapkan dalam Undang-undang tersebut.

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID Pembantu Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan selama Tahun 2020 berjalan lancar dan cukup baik. Setiap pemohon informasi baik yang

langsung datang kelayanan PPID maupun melalui website PPID dilayani sesuai dengan pedoman standar yang telah ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Sebagai Badan Publik, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan telah membentuk PPID Pembantu dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Nomor 050/45/I Tahun 2020 tentang Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Dasar Hukum - Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Keputusan Bupati Grobogan Nomor 487.22/315/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- Keputusan Bupati Grobogan Nomor 487.22/343/2018 tanggal 13 juli 2018 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan.
- Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 050/ /2021 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian Kab. Grobogan

2. Profil Singkat

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan sebagai salah satu Badan Publik dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam hal penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu :

- Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

- Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. Pelayanan informasi.
2. Penataan dan Penyimpanan informasi Publik
5. Visi dan Misi PPID

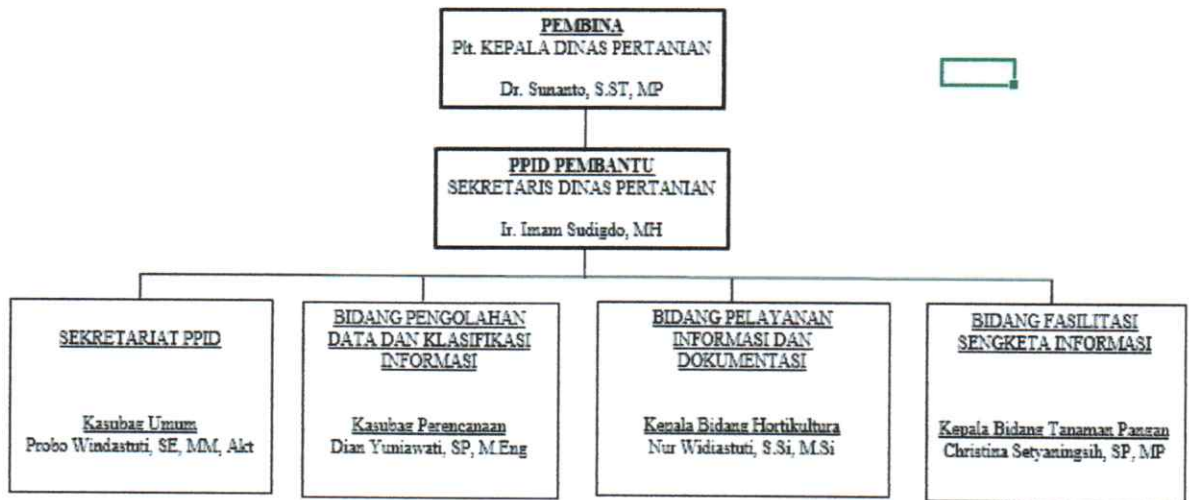
VISI :

Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Transparan dan Akuntabel Untuk Menghasilkan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang Berkualitas

MISI:

1. Meningkatkan Layanan Informasi yang cepat, mudah dan murah;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggungjawab;
3. Mewujudkan keterbukaan informasi pemerintah dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU DINAS PERTANIAN



III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Dinas Pertanian Kab. Grobogan memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik (di front Office)
2. Kursi tunggu pemohon informasi (Ruang Tunggu)
3. Telepon
4. Internet / Wifi
5. Website : dispertan.grobogan.go.id
6. Instagram : [dispertan_grobogan](https://www.instagram.com/dispertan_grobogan)
7. Facebook : Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan
8. Twitter : [@dispertan](https://twitter.com/dispertan)
9. Faksimili

**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021**

No	Bulan	Permohonan Informasi		Dipenuhi	Ditolak	Alasan Ditolak
		Langsung	Tidak Langsung			
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	2	-	√	-	-
3	Maret	2	8	√	-	-
4	April	-	5	√	-	-
5	Mei	-	3	√	-	-
6	Juni	2	2	√	-	-
7	Juli	-	4	√	-	-
8	Agustus	2	3	√	-	-
9	September	-	5	√	-	-
10	Oktober	2	-	√	-	-
11	November	1	-	√	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-
		11	30			

SENGKETA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam Tahun 2021 tidak ada sengketa pelayanan publik.

KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Belum adanya SDM khusus yang menangani PPID, sehingga pelayanan PPID kurang optimal. Adapun anggota PPID saat ini adalah dari Eselon II, III, dan IV yang telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.
2. Penyediaan informasi sangat tergantung dari supply data masing-masing bidang.
3. Sarana/Prasarana pelayanan informasi publik masih minim, perlu ditingkatkan

ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tidak terdapat anggaran khusus PPID. Adapun anggaran PPID merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Dinas Pertanian memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari pukul 08.00 – 15.30 WIB, khusus untuk hari jum'at pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 08.00 – 13.30 WIB. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung dengan mengirim melalui email dinas, aplikasi SP4N Lapor, Instagram, Facebook, Twitter milik Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan.

Adapun rincian pelayanan informasi public yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi public secara tidak langsung sebanyak 30 orang (melalui email dan media sosial milik Dinas Pertanian)
2. Jumlah permohonan informasi publik secara langsung sebanyak 11 orang
3. Jumlah permohonan informasi public yang dikabulkan baik sebagian maupun seluruhnya sebanyak 41 orang.
4. Tidak ada permohonan informasi public yang ditolak.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Perlu peningkatan SDM khusus untuk pelayanan informasi publik
2. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu sistem untuk mempermudah dalam pengumpulan informasi publik.
3. Menambahkan fasilitas akses informasi publik untuk menunjang dan peringankan tugas PPID.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

Purwodadi, 18 Januari 2021
Selaku Atasan PPID Pembantu
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN

Dr. SUNANTO, S.ST, MP
Pembina Tingkat I

NIP. 19680507199403 1 009



REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMBANTU DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021

NO	HARI/TGL	NAMA	NOMOR KONTAK	INFORMASI YG DIMINTA	JAM MASUK	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI			BENTUK INFORMASI YG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
							DIBAWAH PENGUASAAN YA	TIDAK	BELUM DIKUASAI	SOFT COPY	HARD COPY	MELIHAT / MENGETAHUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
1.	Selasa 9 Februari 2021	Eko S Godong	-	Persyaratan Bantuan Pompa Air	09:00	Untuk pengaluan bantuan pompa air	v	-	-	-	v	v		v	-	9 Februari 2021	-	-	-
2.	Selasa 23 Februari 2021	Tri Winarno Purwodadi		APBD Tahun 2021	10:00	Transparansi anggaran	v	-	-	-	v	v		v	-	23 Februari 2021	-	-	-
3.	Rabu 3 Maret 2021	Sudarto Purwodadi		Data Statistik Pertanian	09:00	Penelitian	v	-	-	-	v		v	v	-	3 Maret 2021			
4.	Jum'at 26 Maret 2021	Arianto Godong		Data Luas Tanaman Jagung	10:00	Potensi Pemasaran	v	-	-	-	v		v	v	-	26 Maret 2021			
5.	Senin 14 Juni 2021	Erida Ratrio Adhi Karangrayung RT 02/09		Data Luas Tanaman Jagung	10:00	Potensi Pemasaran	v	-	-	-	v		v	v	-	14 Juni 2021			
6.	Kamis 17 Juni 2021	Rian Adi Putra Jakarta		Data Statistik Pertanian	10:00	Penelitian	v	-	-	-	v		v	v	-	17 Juni 2021			
7.	Kamis 19 Agustus 2021	Saeul Semarang		Data Luas Bawang Merah	09:00	Potensi Pemasaran	v	-	-	-	v		v	v	-	19 Agustus 2021			
8.	Jum'at 27 Agustus 2021	Huda Purwodadi		Data Statistik Pertanian	09:00	Penelitian	v	-	-	-	v		v	v	-	27 Agustus 2021			
9.	Senin 25 Oktober 2021	Hafsah YP Rusunawa, Tembalang		Data Statistik Pertanian	09:00	Penelitian	v	-	-	-	v		v	v	-	Senin			
10.	Rabu 10 Oktober 2021	Mi Mutsofi Ds Mayahan Tawngharjo		Data Statistik Pertanian	09:00	Penelitian	v	-	-	-	v		v	v	-	10 Oktober 2021			
11.	Senin 15 Nopember 2021	Ulfah Semarang		Data Statistik Pertanian	09:00	Penelitian	v	-	-	-	v		v	v	-	15 Nopember 2021			

